



**PUTUSAN**

Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Karmadi bin Zulkibli;**  
Tempat lahir : Parit Lintang;  
Umur /tanggal lahir : 44 tahun / 25 Agustus 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanah Hitam, Rt.002/Rw.004, Desa Serumpun, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 241/Pen.Pid/2017/PN Sbs tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pen.Pid/2017/PN Sbs tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **Karmadi bin Zulkibli** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam Primair Penuntut Umum: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Karmadi bin Zulkibli** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit Mobil pick Up Daihatsu Grandmax KB 8064 LA;
- 1 (satu) lembar STNK KB 8064 LA an. WIDODOI;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan A an. KARMADI;

### ***Dikembalikan kepada Terdakwa;***

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit KB 2334 PC;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan C an. EDI SUHARDI;

### ***Dikembalikan kepada saksi Edi Suhardi bin Hairani Saleh;***

4. Menetapkan agar Terdakwa Karmadi bin Zulkibli membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Karmadi bin Zulkibli, pada hari Selasa tanggal 5

***Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sekira pukul 14.40 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam bulan lain pada tahun 2017, bertempat pada Jalan Raya Semparuk Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 14.40 Wib telah mengemudikan mobil berupa : 1 unit Mobil pick Up Daihatsu Grandmax KB 8064 LA telah melintas di Jalan Raya Semparuk Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dengan kecepatan sekira 40 sampai 60 Km/Jam dan pada bak terbuka mobil tersebut terdapat 24 (dua puluh empat) orang pengantar jenazah almarhum SOLIHIN dengan posisi berdiri dan saling berhimpitan, kemudian terdakwa dengan maksud agar cepat sampai ke pemakaman di dusun Sungai Palai Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas telah mendahului 4 (empat) sepeda motor pengiring jenazah yang berada didepannya yang berakibat mobil yang dikemudikannya melaju dalam keadaan oleng ke kanan dan ke kiri jalan, lalu terguling dan terseret, serta membentur sepeda motor yang berada didepannya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit KB 2334 PC yang dikendarai oleh saksi Edi Suhardi bin Hairani Saleh dengan membonceng istrinya yaitu SUNIATI, kemudian 24 (dua puluh empat) orang pengantar jenazah yang berada didalam bak terbuka mobil tersebut terlempar dan tergeletak di aspal jalan, dan saksi Edi Suhardi bin Hairani Saleh bersama SUNIATI terlempar ke dalam parit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan 3 (tiga) orang penumpang yang berada di bak terbuka pada mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut meninggal dunia yaitu masing-masing yaitu MASRI meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 September 2017 (Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/547/SK/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas/terlampir dalam berkas perkara), RADHID DWISLAMI meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 (Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/666/SK/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas/terlampir dalam berkas perkara) dan HASYIM meninggal dunia pada hari Selasa tanggal

**Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 September 2017 (Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/059/SKM/IX/2017 tanggal 05 September 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas/terlampir dalam berkas perkara), dan berdasarkan Visum et Refertum masing-masing terhadap korban : MASRI, RADHID DWISLAMI, dan HASYIM adalah sebagai berikut :  
Visum Et Refertum Nomor : 008/91/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/61/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ET REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa :

Nama : MASRI.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Tempat/Tgl. Lahir : Parit Lintang, 01 Juni 1951.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Petani.  
Alamat : Dusun Tanah Hitam Rt. 013 Rw. 004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

Pemeriksaan Luar :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 66 tahun pada tanggal 05 September 2017.

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017
- Terdapat luka terbuka pada kepala sisi kanan bagian belakang dengan ukuran 5 cm x 3 cm x 2 cm, dengan dasar jaringan tulang.
- Terdapat perdarahan aktif dari lubang telinganya.
- Terdapat beberapa luka lecet dan luka terbuka pada lengan tangan kanan dan kiri.
- Terdapat luka lecet pada tungkai kaki kanan.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga, dan beberapa luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Visum Et Refertum Nomor : 008/85/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017

**Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/68/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa :

Nama : RADHID DWISLAMI.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Tempat/Tgl. Lahir : Serumpun, 15 Maret 2007.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Alamat : Dusun Tanah Hitam Rt. 011 Rw. 004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

Pemeriksaan Luar :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 10 tahun pada tanggal 05 September 2017.

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017.
- Terdapat luka terbuka pada kepala atas, dan bagian depan sisi kanan dengan dasar jaringan tulang.
- Terdapat perdarahan aktif dari lubang telinga kanan.
- Terdapat luka lecet gores pada lengan tangan atas kiri, dengan dasar warna kemerahan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga kanan, dan beberapa luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Visum Et Refertum Nomor : 008/90/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/70/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa :

**Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : HASYIM.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Tempat/Tgl. Lahir : 72 tahun.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Petani.  
Alamat : Dusun Surabaya Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

## Pemeriksaan Luar :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 72 tahun pada tanggal 05 September 2017.

## Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017.
- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kiri, dengan dasar jaringan tulang.
- Terdapat perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.
- Terdapat perdarahan keluar dari lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri.-
- Terdapat luka lecet pada gores tepat pada siku kanan dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm dengan dasar kemerahan.
- Terdapat luka lecet gores tepat pada lutut kanan dengan ukuran 4,5 cm x 3,5 cm dengan dasar kemerahan.

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga kiri, perdarahan aktif dari kedua lubang hidung, dan luka lecet pada pelipis, siku dan lutut akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Karmadi bin Zulkibli, pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 14.40 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam bulan lain pada tahun 2017, bertempat pada Jalan Raya Semparuk Desa Semparuk Kecamatan

**Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semparuk Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 14.40 Wib telah mengemudikan mobil berupa : 1 unit Mobil pick Up Daihatsu Grandmax KB 8064 LA telah melintas di Jalan Raya Semparuk Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dengan kecepatan sekira 40 sampai 60 Km/Jam dan pada bak terbuka mobil tersebut terdapat 24 (dua puluh empat) orang pengantar jenazah almarhum SOLIHIN dengan posisi berdiri dan saling berhimpitan, kemudian terdakwa dengan maksud agar cepat sampai ke pemakaman di dusun Sungai Palai Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas telah mendahului 4 (empat) sepeda motor pengiring jenazah yang berada didepannya yang berakibat mobil yang dikemudikannya melaju dalam keadaan oleng ke kanan dan ke kiri jalan, lalu terguling dan terseret, serta membentur sepeda motor yang berada didepannya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit KB 2334 PC yang dikendarai oleh saksi Edi Suhardi bin Hairani Saleh dengan membonceng istrinya yaitu SUNIATI, kemudian 24 (dua puluh empat) orang pengantar jenazah yang berada didalam bak terbuka mobil tersebut terlempar dan tergeletak di aspal jalan, dan saksi Edi Suhardi bin Hairani Saleh bersama SUNIATI terlempar ke dalam parit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Refertum terhadap masing-masing korban : MASRI, RADHID DWISLAMI, HASYIM, Edi Suhardi (saksi Edi Suhardi bin Hairani Saleh), SUNIATI, ISKANDAR (saksi Iskandar bin Rusli), PARDI, NAWARI, ALDI, REZA ALANDI, adalah sebagai berikut : Visum Et Refertum Nomor : 008/91/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/61/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ET REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa MASRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 66 tahun pada tanggal 05 September

**Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



2017.

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017.
- Terdapat luka terbuka pada kepala sisi kanan bagian belakang dengan ukuran 5 cm x 3 cm x 2 cm, dengan dasar jaringan tulang.
- Terdapat perdarahan aktif dari lubang telinganya.
- Terdapat beberapa luka lecet dan luka terbuka pada lengan tangan kanan dan kiri.
- Terdapat luka lecet pada tungkai kaki kanan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga, dan beberapa luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Visum Et Refertum Nomor : 008/85/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/68/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa RADHID DWISLAMI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 10 tahun pada tanggal 05 September 2017.

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017.
- Terdapat luka terbuka pada kepala atas, dan bagian depan sisi kanan dengan dasar jaringan tulang.
- Terdapat perdarahan aktif dari lubang telinga kanan.
- Terdapat luka lecet gores pada lengan tangan atas kiri, dengan dasar warna kemerahan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga kanan, dan beberapa luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Visum Et Refertum Nomor : 008/90/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/70/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa HASYIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 72 tahun pada tanggal 05 September 2017.

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017.
- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kiri, dengan dasar jaringan tulang.
- Terdapat perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.
- Terdapat perdarahan keluar dari lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri.
- Terdapat luka lecet pada gores tepat pada siku kanan dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm dengan dasar kemerahan.
- Terdapat luka lecet gores tepat pada lutut kanan dengan ukuran 4,5 cm x 3,5 cm dengan dasar kemerahan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga kiri, perdarahan aktif dari kedua lubang hidung, dan luka lecet pada pelipis, siku dan lutut akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Visum Et Refertum Nomor : 008/89/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/69/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa korban EDI SUHARDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 10 tahun pada tanggal dan tahun tersebut.

Hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017.
- Terdapat beberapa luka lecet geser pada daerah tungkai kaki kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm dengan dasar jaringan bawah kulit.
- Terdapat luka lecet pada daerah punggung kaki kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm dengan dasar jaringan bawah kulit.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan korban mengalami luka lecet pada tungkai kaki kanan dan kiri akibat benturan dengan benda tumpul.

Visum Et Refertum Nomor : 008/94/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/72/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa korban SUNIATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar : Telah diperiksa seorang perempuan dewasa di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sadar.

Hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017.
- Tidak terdapat luka terbuka dan lebam pada darah kepala dan leher.
- Terdapat luka robek terbuka pada tungkai kaki kiri bawah dengan hilangnya sebagian jaringan kulit dan jaringan otot di bawah kulit, dengan luar 12 cm x 8 cm perdarahan (+).

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar dari perempuan usia 26 pada tanggal 05 September 2017 disimpulkan korban mengalami luka robek terbuka pada tungkai kaki kiri bawah akibat benturan benda tumpul dan kuat.

Visum Et Refertum Nomor : 008/90/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/70/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM

**Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa korban ISKANDAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 40 tahun pada tanggal 05 September 2017.

Hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan menurun kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017.
- Terdapat luka terbuka pada kepala sisi kanan dengan dasar tulang.
- Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan dan kiri.
- Terdapat luka lecet dan luka terbuka pada tungkai kanan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami luka terbuka di kepala, dan luka lecet di lengan kanan dan lengan kiri akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Visum Et Refertum Nomor : 008/83/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/63/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa korban PARDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 13 tahun pada tanggal 05 September 2017.

Hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017 .
- Terdapat luka terbuka pada kepala sisi kiri, keterbatasan gerak ditemukan.
- Terdapat luka lecet dan deformitas pada bahu tangan kiri, keterbatasan gerak ditemukan
- Terdapat beberapa luka lecet pada daerah wajah dibawah mata kiri, dengan warna dasar kemerahan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami luka terbuka di kepala, deformitas pada bahu tangan kiri dan beberapa luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Visum Et Refertum Nomor : 008/92/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit

**Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/64/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa korban MANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 44 tahun pada tanggal 05 September 2017.

Hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017 .
- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan, jika dirapatkan membentuk garis dengan panjang  $\pm 3$  cm, dengan dasar jaringan bawah kulit. Perdarahan aktif tidak ditemukan .
- Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri berukuran 3 cm x 2,5 cm dengan warna kemerahan.
- Terdapat luka lecet pada siku tangan kanan berukuran 4 cm x 3 cm dengan warna kemerahan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami luka terbuka di kepala, dan luka lecet di siku dan bahu akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Visum Et Refertum Nomor : 008/87/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/65/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa korban NAWARI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 10 tahun pada tanggal 05 September 2017.

Hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017 .
- Terdapat luka lecet geser tepat pada bahu kanan dengan ukuran 4,5 cm x 3 cm dengan dasar warna kemerahan
- Terdapat luka lecet geser pada lutut kiri dengan ukuran 4 cm x 3 cm dengan

**Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



dasar warna kemerahan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar, disimpulkan korban mengalami luka lecet pada bahu kanan, siku kiri, dan lutut kiri akibat benturan dengan benda tumpul.

Visum Et Refertum Nomor : 008/84/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/66/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa korban ALDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 11 tahun pada tanggal 05 September 2017.

Hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017.
- Terdapat luka lecet tepat pada lutut kiri dengan ukuran 5 cm x 3 cm, dengan dasar warna kemerahan.
- Terdapat luka lecet gores pada seiku kiri dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm, dengan dasar warna kemerahan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan korban mengalami luka lecet pada lutut kiri akibat benturan dengan benda tumpul.

Visum Et Refertum Nomor : 008/88/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/67/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa korban REZAALANDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 10 tahun pada tanggal dan tahun tersebut.

Hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017.
- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian depan dan sisi kanan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar tulang, pendarahan aktif tidak ditemukan.

- Terdapat luka lecet pada wajah sisi kanan dengan ukuran 3 cm x 4 cm dengan warna kemerahan.
- Terdapat beberapa luka lecet pada lengan kanan dan lengan tangan kiri, dengan warna kemerahan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala dan luka lecet di lengan tangan akibat benturan benda tumpul dan kuat.

Visum Et Refertum Nomor : 008/86/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Sambas Nomor : Ver/71/IX/2017/Lantas tanggal 07 September 2017 (VISUM ERT REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah memeriksa korban RAMON dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 44 tahun pada tanggal 05 September 2017.

Hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit sebelum masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 5 September 2017.
- Terdapat beberapa luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kiri dengan ukuran 5 cm x 3 cm dengan dasar jaringan otot.
- Terdapat perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.
- Terdapat beberapa luka lecet pada jari-jari tangan kanan dan kiri.
- Terdapat luka lecet gores pada punggung kaki kiri.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dan telinga kiri, dan beberapa luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU R.I No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **EDI SUHARDI bin HAIRANI SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 14.40 Wib di Jalan Raya Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor honda supra fit KB 2334 PC dengan mobil pick up;
- Bahwa saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor honda supra fit KB 2334 PC dimana saksi berboncengan dengan istri saksi yang bernama Suniati;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengemudikan mobil pick up dengan membawa jenazah dan penumpang pengantar pemakaman jenazah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah penumpang pengantar jenazah yang dibawa dalam mobil pick up;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi berjalan dari arah Sambas menuju Pemangkat dengan kecepatan 40 km/jam sedangkan mobil pick up saat itu berjalan satu arah dengan saksi berada di belakang sepeda motor yang saksi kendarai, dan yang saksi tahu selanjutnya mobil pick up yang dikendarai Terdakwa menabrak ban motor belakang dan spakbor bagian belakang sehingga istri saksi serta sepeda motor yang saksi kendarai terpental dan masuk ke dalam parit yang ada di bahu sebelah kiri menuju arah Pemangkat, selanjutnya saksi tidak tahu bagaimana mobil pick up tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar rintihan para penumpang mobil pick up yang meminta pertolongan, namun saksi juga tidak dapat menolong para penumpang pick up karena kondisi saksi juga luka berat;
- Bahwa setelah itu saksi dan istri saksi dibawa ke RSUD Pemangkat untuk pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa keadaan cuaca saat terjadinya tabrakan tersebut cuaca cerah sore hari arus lalu lintas sedang, jalan beraspal rata, dan terjadi di daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut saksi mengalami luka lecet di bibir atas dan bibir bawah, luka robek di lutut kaki kanan dan lutut kaki kiri, sedangkan istri saksi mengalami luka lecet dan lebam di siku tangan kiri, lutut kaki kiri luka robek, betis kaki kiri luka robek, pergelangan kaki kiri

**Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



luka robek, dan dalam keadaan sadar dirawat di Rumah Sakit Umum Pemangkat;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up datang menemui saksi dan istri saksi di RSUD Pemangkat lalu memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ISKANDAR bin RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 14.40 Wib di Jalan Raya Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi berada di dalam mobil pick up Daihatsu Grandmax yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui hingga terjadinya kecelakaan, saat itu mobil pick up Daihatsu Grandmax yang saksi tumpangi hilang kendali sehingga berjalan oleng ke kanan dan kiri jalan dan akhirnya terguling dan menyebabkan saksi dan para penumpang lainnya yang berada di dalam mobil pick up terpental ke badan jalan/aspal jalan dan bahu jalan selanjutnya saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar saat di RSUD Pemangkat;

- Bahwa mobil pick up Daihatsu Grandmax yang dikendarai Terdakwa sebelumnya ada menabrak sepeda motor honda fit;

- Bahwa saksi berada di dalam mobil pick up tersebut dengan tujuan mengantar jenazah paman saksi yaitu alm Solihin;

- Bahwa saat di dalam mobil pick up tersebut posisi saksi dan para penumpang yang lain berdiri semua tidak ada yang duduk, karena posisi di dalam bak mobil berdempetan, dan pandangan saksi ke sisi kanan mobil dan sesekali melihat ke arah depan/jalan raya;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi baru tahu penumpang yang ada dalam mobil pick up yang dikendarai Terdakwa berjumlah 24



(dua puluh empat) orang dan 1 (satu) jenazah yang berada di tengah-tengah para penumpang yang berdiri;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan ada 4 (empat) unit sepeda motor yang berada di depan mobil pick up Daihatsu Grandmax yang juga merupakan pengiring jenazah/mengawal mobil pick up yang saksi tumpangi;
- Bahwa keadaan cuaca saat terjadinya tabrakan tersebut cuaca cerah sore hari arus lalu lintas sedang, jalan beraspal rata, dan terjadi di daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut saksi mengalami luka robek di kepala atas, dahi luka robek, bibir atas luka robek, gigi atas dan gigi bawah di depan patah, telapak tangan kanan luka lecet;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up datang menemui saksi lalu memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **JASIMAH binti BOLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 14.40 Wib di Jalan Raya Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi berada di rumah sedangkan suami saksi berada di dalam mobil pick up Daihatsu Grandmax yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar mobil pick up yang dikendarai Terdakwa mengalami kecelakaan, saksi langsung memberitahu anak saksi dan langsung menuju ke tempat kejadian selanjutnya ke RSUD Pemangkat;
- Bahwa saksi tahu mobil pick up Daihatsu Grandmax yang dikendarai Terdakwa membawa jenazah alm Solihin dan membawa penumpang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut suami saksi yang bernama H. Masri, sdr Radhid dan sdr H. Hasim meninggal dunia dan penumpang lainnya yang ikut dalam mobil pick up mengalami luka-luka;
  - Bahwa akibat dari tabrakan tersebut suami saksi mengalami luka robek di bagian kepala, lalu dirawat di RSUD Pemangkat kemudian meninggal di RSUD Dr Abdul Aziz Singkawang dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017;
  - Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah terjadinya kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up datang menemui saksi lalu memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **ROI MARTEN bin RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 14.40 Wib di Jalan Raya Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil pick up Daihatsu Grandmax warna hitam yang membawa jenazah mertua saksi dimana di dalam mobil pick up tersebut membawa penumpang pengantar jenazah, kemudian mobil tersebut oleng dan akhirnya terguling serta membentur sepeda motor;
  - Bahwa sebelum terjadinya tabrakan saksi menggunakan sepeda motor beserta 3 sepeda motor lainnya berjalan dari arah Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga menuju ke Pemangkat dengan mengawal mobil pick up yang membawa jenazah, kemudian sesampainya di Semparuk mobil pick mendahului sepeda motor yang mengawalnya sehingga saat mendahului tersebut mobil pick up yang dikendarai Terdakwa hilang kendali dan oleng dan akhirnya terguling;
  - Bahwa saat itu saksi melihat secara langsung dengan jarak sekitar 20-30 meter;

**Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**





- Bahwa saat itu posisi saksi mengawal mobil jenazah berada di depan sebelah kiri dan disisi kanan sdr Rizal dan dibelakang saksi sdr Akhyar berboncengan dengan sdr Rian dan dibelakang sdr Rizal ada sdr Budi berboncengan dengan sdr Panji;
  - Bahwa saat itu kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai sekitar 50 km/jam;
  - Bahwa setelah mengetahui mobil pick up yang dikendarai Terdakwa terguling selanjutnya saksi langsung menyelamatkan anak kandung nya yang bernama Radhid dan langsung saksi bawa ke RSUD Pemangkat dengan menggunakan sepeda motor bersama anak saksi Rian;
  - Bahwa setahu saksi penumpang dalam mobil pick up tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) orang dan 1 (satu) jenazah;
  - Bahwa setahu saksi kecepatan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa sekitar 70-80 km/jam;
  - Bahwa keadaan cuaca saat terjadinya tabrakan tersebut cuaca cerah sore hari arus lalu lintas sedang, jalan beraspal rata, dan terjadi di daerah pemukiman penduduk;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak saksi yang bernama Radhit, sdr H. Masri dan sdr H. Hasim meninggal dunia dan penumpang lainnya yang ikut dalam mobil pick up mengalami luka-luka;
  - Bahwa akibat dari tabrakan tersebut anak saksi mengalami luka robek di bagian kepala, bibir luka lecet dan tidak sadarkan diri lalu dirujuk ke RSUD Dr Abdul Aziz Singkawang dan meninggal di RSUD Singkawang;
  - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up datang menemui saksi lalu memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **AKHYARIADI bin RAPIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 14.40 Wib di Jalan Raya Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;
  - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan mobil pick up Daihatsu Grandmax yang membawa jenazah dan para penumpang pengantar jenazah berada di belakang rombongan sepeda motor yang saksi kendarai dan saat iring-iringan jenazah ada 4 sepeda motor yang mengawal dan saat sampai di Jalan Raya Semparuk mobil pick up yang dikendarai Terdakwa mendahului rombongan sepeda motor yang mengawal dan sesaat setelah itu mobil pick up hilang kendali sehingga berjalan oleng ke kanan dan kiri dan akhirnya terguling;
  - Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat dengan jarak sekitar 50-60 meter;
  - Bahwa setahu saksi kecepatan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa sekitar 70-80 km/jam;
  - Bahwa saksi tahu mobil pick up Daihatsu Grandmax yang dikendarai Terdakwa membawa jenazah alm Solihin dan membawa penumpang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang;
  - Bahwa keadaan cuaca saat terjadinya tabrakan tersebut cuaca cerah sore hari arus lalu lintas sedang, jalan beraspal rata, dan terjadi di daerah pemukiman penduduk;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada 3 (tiga) orang yang meninggal yaitu H. Masri, sdr Radhid dan sdr H. Hasim dan penumpang pick up lainnya yang ikut dalam mobil pick up mengalami luka-luka, serta pengendara sepeda motor honda fit juga mengalami luka-luka;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 14.40 Wib di Jalan Raya Semparuk, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

**Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil pick up Daihatsu Grandmax yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor honda supra fit yang dikendarai oleh seorang laki-laki berbocengan dengan seorang perempuan;
- Bahwa mobil pick up Daihatsu Grandmax yang terdakwa kendaraai membawa 24 (dua puluh empat) orang penumpang pengantar jenazah dan 1 (satu) jenazah;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan mobil pick up Daihatsu Grandmax yang terdakwa kendaraai berjalan dari Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dengan membawa jenazah dan penumpang menuju Pemangkat, bahwa setibanya di Jalan Raya Semparuk mobil pick up Daihatsu Grandmax yang terdakwa kendaraai mendahului sepeda motor yang mengawal jenazah dan akhirnya mobil oleng ke kanan dan kiri dan akhirnya terguling;
- Bahwa saat mengendarai mobil pick up tersebut kecepatan Terdakwa 40-60 km/jam dengan menggunakan gigi 3;
- Bahwa Terdakwa tahu jumlah penumpang yang dibawa cukup banyak dan Terdakwa tetap membawa penumpang pengantar jenazah karena Terdakwa tidak menyangka akan terjadi kecelakaan;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena penumpang dalam mobil pick up yang terdakwa kendaraai terlalu banyak dan saat mendahului motor pengawal jenazah mobil hilang kendali dan oleng sehingga terseret dan terguling dan akhirnya membentur sepeda motor honda supra fit yang berjalan satu arah menuju Pemangkat;
- Bahwa saat mendahului sepeda motor pengawal jenazah Terdakwa tidak ada menyalakan lampu sent dan tidak ada mengerem saat mobil hilang kendali karena Terdakwa panik saat itu;
- Bahwa alasan Terdakwa mendahului sepeda motor pengawal jenazah di depan mobil yang dikendarai Terdakwa karena Terdakwa ingin cepat sampai di tempat tujuan pemakaman di Dusun Sungai Palai Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut di jalur kanan sebelah kiri menuju arah pemangkat;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang penumpang yang ada di depan keluar dari pintu sebelah kiri dan saat itu Terdakwa melihat penumpang sudah tergeletak ada yang di aspal dan ada yang di bahu jalan sebelah kiri arah Pemangkat;

**Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet di bahu sebelah kanan dan lecet di lengan tangan kanan, dan mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia bernama sdr H. Masri, sdr H. Hasim, dan sdr Radhid dan penumpang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban H. Masri sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kepada keluarga korban Radhit sebesar Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kepada keluarga korban H. Hasim sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), istri Terdakwa ada memberikan santunan kepada sdr Ramon sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada pengendara sepeda motor honda supra fit yakni Edi Suhardi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM A saat mengemudikan mobil pick up tersebut dan membawa STNK, selain itu kondisi mobil Daihatsu Grandmax yang Terdakwa kemudikan dalam kondisi layak pakai;
- Bahwa keadaan cuaca saat terjadinya tabrakan tersebut cuaca cerah sore hari arus lalu lintas sedang, jalan beraspal rata, dan terjadi di daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Mobil pick Up Daihatsu Grandmax KB 8064 LA;
- 1 (satu) lembar STNK KB 8064 LA an. WIDODOI;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan A an. KARMADI;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit KB 2334 PC;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan C an. EDI SUHARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum yang dibacakan di persidangan Nomor : 008/91/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 kepada sdr Masri dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga, dan beberapa luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum yang dibacakan

**Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan Nomor : 008/85/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, kepada sdr Radhid Dwislami, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga kanan, dan beberapa luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum yang dibacakan di persidangan Nomor : 008/90/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, kepada sdr Hasyim dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga kiri, perdarahan aktif dari kedua lubang hidung, dan luka lecet pada pelipis, siku dan lutut akibat benturan dengan benda tumpul dan keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil dari Visum et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 14.40 Wib di Jalan Raya Semparuk, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil pick up Daihatsu Grandmax yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor honda supra fit yang dikendarai oleh seorang laki-laki berbocengan dengan seorang perempuan dimana di dalam mobil pick up Daihatsu Grandmax yang Terdakwa kendarai membawa 24 (dua puluh empat) orang penumpang pengantar jenazah dan 1 (satu) jenazah serta Terdakwa sebagai sopirnya;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan mobil pick up Daihatsu Grandmax yang Terdakwa kendarai berjalan dari Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dengan membawa jenazah dan penumpang menuju Pemangkat, bahwa setibanya di Jalan Raya Semparuk mobil pick up Daihatsu Grandmax yang Terdakwa kendarai mendahului 4 (empat) sepeda motor yang mengawal jenazah dengan kecepatan 40-60 km/jam menggunakan gigi 3, oleh karena penumpang yang banyak sehingga mobil hilang kendali akhirnya mobil oleng ke kanan dan kiri dan selanjutnya terguling ke lajur sebelah kiri dan membentur honda supra fit yang dikendarai saksi Edi Suhardi dan Istrinya;

**Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mendahului sepeda motor pengawal jenazah Terdakwa tidak ada menyalakan lampu sent dan tidak ada mengerem saat mobil hilang kendali karena Terdakwa panik saat itu;
- Bahwa alasan Terdakwa mendahului sepeda motor pengawal jenazah di depan mobil yang dikendarai Terdakwa karena Terdakwa ingin cepat sampai di tempat tujuan pemakaman di Dusun Sungai Palai Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia bernama sdr H. Masri, sdr H. Hasim, dan sdr Radhid dan penumpang lainnya mengalami luka-luka, serta pengendara sepeda motor honda supra fit yakni saksi Edi Suhardi dan istrinya juga mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban H. Masri sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kepada keluarga korban Radhit sebesar Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kepada keluarga korban H. Hasim sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), istri Terdakwa ada memberikan santunan kepada sdr Ramon sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada pengendara sepeda motor honda supra fit yakni Edi Suhardi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum yang dibacakan di persidangan Nomor : 008/91/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 kepada sdr Masri dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga, dan beberapa luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan keras;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum yang dibacakan di persidangan Nomor : 008/85/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, kepada sdr Radhid Dwislami, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga kanan, dan beberapa luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan keras;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum yang dibacakan di persidangan Nomor : 008/90/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh

**Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, kepada sdr Hasyim dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga kiri, perdarahan aktif dari kedua lubang hidung, dan luka lecet pada pelipis, siku dan lutut akibat benturan dengan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Subsidair Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, sehingga Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja orang yang merupakan subyek hukum atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **KARMADI bin ZULKIBLI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

**Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Edi Suhardi bin Hairani Saleh, saksi Iskandar bin Rusli, saksi Jasimah binti Bolin, saksi Roi Marten bin Rusli, dan saksi Akhyariadi bin Rapidi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan hasil Visum et Repertum yang dibacakan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 14.40 Wib di Jalan Raya Semparuk, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas antara mobil pick up Daihatsu Grandmax yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor honda supra fit yang dikendarai oleh saksi Edi Suhardi dan Istrinya dimana di dalam mobil pick up Daihatsu Grandmax yang Terdakwa kendarai membawa 24 (dua puluh empat) orang penumpang pengantar jenazah dan 1 (satu) jenazah serta Terdakwa sebagai sopirnya;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan mobil pick up Daihatsu Grandmax yang Terdakwa kendarai berjalan dari Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dengan membawa jenazah dan penumpang menuju Pemangkat, bahwa setibanya di Jalan Raya Semparuk mobil pick up Daihatsu Grandmax yang Terdakwa kendarai mendahului 4 (empat) sepeda motor yang dikendarai saksi Roi Marten bin Rusli dan saksi Akhyariadi bin Rapidi, sdr Rizal dan sdr Budi yang saat itu mengawal jenazah dengan kecepatan 40-60 km/jam menggunakan gigi 3, oleh karena penumpang yang banyak berjumlah 24 (dua puluh empat) orang sehingga mobil yang Terdakwa kendarai hilang kendali dan akhirnya mobil oleng ke kanan dan kiri selanjutnya mobil pick up tersebut terguling ke lajur sebelah kiri dan membentur honda supra fit yang dikendarai saksi Edi Suhardi dan Istrinya;

Menimbang, bahwa saat mendahului sepeda motor pengawal jenazah Terdakwa tidak ada menyalakan lampu sent dan tidak ada mengerem saat mobil hilang kendali karena Terdakwa panik saat itu;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mendahului sepeda motor pengawal jenazah di depan mobil yang dikendarai Terdakwa karena Terdakwa ingin cepat

**Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di tempat tujuan pemakaman di Dusun Sungai Palai Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia bernama sdr H. Masri suami dari saksi Jasimah binti Bolin sesuai hasil Visum Et Refertum yang dibacakan di persidangan Nomor : 008/91/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 kepada sdr Masri dengan kesimpulan: korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga, dan beberapa luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan keras, sdr H. Hasim sesuai hasil Visum Et Refertum Nomor : 008/90/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan kepada sdr Hasyim dengan kesimpulan: korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga kiri, perdarahan aktif dari kedua lubang hidung, dan luka lecet pada pelipis, siku dan lutut akibat benturan dengan benda tumpul dan keras, dan sdr Radhid anak dari saksi Roi Marten bin Rusli sesuai hasil Visum Et Refertum Nomor : 008/85/RS-PMK/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh dr. Lisa Kusuma Wati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, kepada sdr Radhid Dwislami, dengan kesimpulan: korban mengalami penurunan kesadaran, luka terbuka di kepala, perdarahan aktif dari lubang telinga kanan, dan beberapa luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan keras, selain itu penumpang lainnya dalam mobil pick up mengalami luka-luka, serta pengendara sepeda motor honda supra fit yakni saksi Edi Suhardi dan istrinya juga mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban H. Masri sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kepada keluarga korban Radhit sebesar Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kepada keluarga korban H. Hasim sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), istri Terdakwa ada memberikan santunan kepada sdr Ramon sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada pengendara sepeda motor honda supra fit yakni Edi Suhardi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan

**Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaritas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas dan dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit Mobil pick Up Daihatsu Grandmax KB 8064 LA;
- 1 (satu) lembar STNK KB 8064 LA an. WIDODOI;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan A an. KARMADI;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Karmadi bin Zulkibli;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit KB 2334 PC;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan C an. EDI SUHARDI;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi Edi Suhardi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Edi Suhardi bin Hairani Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban sdr H. Masri, sdr H, Hasim, dan sdr Radhit meninggal dunia dan saksi Edi Suhardi serta istrinya dan penumpang lainnya mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARMADI bin ZULKIBLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit Mobil pick Up Daihatsu Grandmax KB 8064 LA;
  - 1 (satu) lembar STNK KB 8064 LA an. WIDODOI;
  - 1 (satu) lembar SIM Golongan A an. KARMADI;***Dikembalikan kepada Terdakwa Karmadi bin Zulkibli;***
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit KB 2334 PC;
  - 1 (satu) lembar SIM Golongan C an. EDI SUHARDI;***Dikembalikan kepada saksi Edi Suhardi bin Hairani Saleh;***
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018, oleh **Suryodiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.** dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Jimmy Anderson, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Suryodiyono, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.